

### BAB III

## BIOGRAFI DAN METODE *ISTINBATH* HUKUM IMAM AN-NAWAWI DAN IMAM AS-SYAUKANI

### 1. Biografi Imam an-Nawawi

Nama lengkap adalah Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Marri al-Khazami. Dia dikenal dengan sebutan an-Nawawi, karena namanya dinisbahkan kepada tempat kelahiran dan tempat wafatnya di Nawa, sebuah Negeri di Hawran dalam kawasan Syam (Syiria). Dia lahir pada bulan Muharram 631 H (1233M), di Desa Nawa. (Dahlan,1996, 1315)

Dia dididik oleh ayahnya yang bernama Syaraf ibnu Muri, dia dikenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Diriwayatkan bahwa an-Nawawi yang terkenal pintar itu, dimasa kecilnya selalu menyendiri dari teman-temannya yang suka menghabiskan waktu untuk bermain. An-Nawawi dalam kondisi yang demikian dari kecilnya mendapatkan perhatian besar dari orang tuanya, banyak menggunakan waktunya untuk membaca dan mempelajari al-Quran. Dia mengkhhatamkan al-Quran sebelum mencapai baligh. Ketika berumur 19 tahun, ayahnya mengajak an-Nawawi pergi ke Damaskus untuk menuntut ilmu dan ayahnya menempatkan an-Nawawi di Madrasah ar-Rawahiyyah. Kurun waktu empat setengah bulan dia hafal *tanbih*, kemudian dalam waktu kurang dari setahun hafal *Rubu 'ibadat* dari kitab *Muhazzab*. (Ibnu qadhi,1979, 195)

Imam an-Nawawi adalah seorang Sayyid dan dapat menjaga dirinya dan hawa nafsu, meninggalkan sesuatu yang bersifat keduniawian dan menjadikan agamanya sebagai suatu yang dapat membawa kemakmuran, dia juga seorang yang zuhud dan qanaah, pengikut ulama salaf dari *ahlun al-sunnah wal jamaah*, dan sabar dalam mengajarkan kebaikan, tidak menghabiskan waktunya selain hanya dalam ketaatan, dan dia juga seorang seniman dalam berbagai

bidang keilmuan, seperti ilmu fikih, hadis, bahasa, tasawuf, dan sebagainya. (Wahab, 395)

Dia terus melakukan usaha-usaha yang sempurna untuk menghasilkan dan mengembangkan ilmu, mengerjakan amal-amal yang sulit. Menyucikan jiwa dari kotoran hawa, akhlak tercela dan keinginan-keinginan yang tercela, menguasai Hadis serta yang berkaitan dengannya, hafal mazhab dan mempunyai wawasan luas. (Farid, 2005, 761)

Secara umum Imam an-Nawawi termasuk salafi dan berpegang teguh pada *manhaj ahlul hadis*, tidak terjerumus dalam filsafat dan berusaha meneladani generasi awal umat dan menulis bantahan untuk ahlul bid'ah yang menyelisihinya mereka. Namun dia tidak *ma'sum* (terlepas dari kesalahan) dan jatuh dalam kesalahan yang banyak terjadi pada ulama-ulama dizamannya yaitu kesalahan dalam masalah sifat-sifat Allah SWT. Tahun 676 H bertepatan dengan tanggal 22 desember 1277 M dalam usia 45 tahun. Sebelum meninggal, dia sempat pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji beserta orang tuannya dan menetap di Madinah selama satu setengah bulan, dan sempat juga berkunjung ke Baitul maqdis di Yerusalem. Dia tidak menikah sampai ahir hayatnya. (Dahlan, 1996, 1315)

Imam an-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H dia memulai perjalanan dalam pencarian ilmunya ke Damaskus dengan menghadiri diskusi-diskusi ilmiah yang diadakan oleh para ulama pada kota tersebut. Pada mulanya dia mempelajari ilmu mengetahui dari ulama-ulama terkemuka di desa tempat kelahirannya. Kemudian setelah umurnya menginjak dewasa, ayahnya merasa tidak cukup kalau anaknya belajar di dusun tempat kelahirannya itu. Pada tahun 649 H bersama ayahnya an-Nawawi berangkat ke Damaskus. Pada waktu itu tempat berkumpulnya ulama-ulama terkemuka, dan tempat kunjungan orang

dari berbagai pelosok untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. Di Kota itu juga terdapat beberapa sekolah agama, dan ada yang mengatakan tidak kurang 300 buah sekolah terbesar di Damaskus waktu itu. (Hidayatullah, 1992, 735-736)

Begitu Imam an-Nawawi sampai di Damaskus, dia langsung berhubungan dengan seorang alim terkenal, yaitu Syekh Abdul Kafi Ibnu Abdul Malik al-Rabi, dan dari mereka Imam an-Nawawi banyak belajar. Beberapa waktu kemudian, dia dikirim oleh gurunya itu ke sebuah lembaga pendidikan yang terkenal dengan Madrasah ar-Rawahiyah, dan disanalah dia tinggal dan banyak belajar. (Hidayatullah, 1992, 736)

Imam an-Nawawi digelari Muhyiddin (yang menghidupkan agama) namun dia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Ketidaksukaan itu disebabkan rasa tawadu' yang tumbuh pada diri Imam an-Nawawi, sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena dia menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah, menyuruh melakukan perbuatan yang mak'ruf, mencegah perbuatan yang munkar dan memberikan manfaat kepada umat Islam dengan karya-karyanya. (Farid, 2005, 756-757)

Banyak ilmu keislaman yang dikuasai oleh Imam an-Nawawi. Dalam bidang fikih dia belajar dari ulama-ulama terkemuka dari Mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu Imam an-Nawawi terbilang sebagai seorang pembela Mazhab Syafi'i. Diantara guru-gurunya dalam ilmu fikih dan ushul fikih adalah Abdul Fatah Umar Ibnu Bandar Ibnu Umar at-Taflisi, Syekh Abu Ibrahim Ishaq Ibnu Ahmad Ibnu Usman al-Maghribi, Syamsuddin Abdurahman Ibnu Nuh al-Maqdasy, syekh Abu Hasan Sallar Ibnu al-Hasan al-Dimasyqi. (Qadhi, 1979, 197)

Adapun guru-guru dalam bidang ilmu Hadis adalah Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi al-Mashri al-Dimasyqi, Abu Ishaq Ibrahim Bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar al-Wasit hi, Zainuddin Abu al-Baqa

Khalid bin Yusuf bin Sa'ad al-Ridha bin al-Burhan dan Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin al-Anshari. Kemudian guru-gurunya dalam bidang Nahwu dan Lughah adalah Ahmad bin Salim al-Mashri, Ibnu Malik dan Al-Fakhr al-Maliki. (Farid, th 2005, 773) Diantara murid-murid yang pernah dia ajar adalah, Al-khatib Sadar Sulaiman al-Ja'far, Syihabuddin Ahmad bin Ja'wal, Syihabuddin al-Arabi, Alanuddin bin Attar, Ibn Abi al-Fath dan Al-Minahi munkar, Al-Mizzi. (Dahlan, 1996, 1315)

### 1.1. Karya-karya Imam an-Nawawi

Imam an-Nawawi adalah ulama' yang dikenal sebagai pengarang. Sejak usianya berumur 25 tahun dia banyak menulis karya-karya ilmiah. (Farid, 2005, 761) Di antara karya-karyanya adalah:

a) Kitab Hadis dan Ilmu Hadis, yakni:

1. Kitab *shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, kitab ini berisi tentang pendapat atau komentar al-Imam an-Nawawi terhadap kitab *shahih Muslim* karya dari al-Imam al-Muslim.
2. Kitab *Riyad al-Shalihin*, kitab tersebut memuat berbagai macam hadits, yang tidak hanya diriwayatkan oleh al-Imam al-Muslim saja, tetapi dari riwayat imam yang lain secara umum.
3. Kitab *al-Arba'in an-Nawawi*, kitab yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) hadits yang dihimpun oleh al-Imam an-Nawawi.
4. Kitab *'Ulum al-Hadis*, kitab tersebut membahas tentang ilmu hadis.
5. Kitab *al-Isyarah ila al-Mubhamad*, kitab yang membahas tentang hadits-hadits yang diragukan.
6. Kitab *al-Irsyad fi 'Ulum al-Hadis*.
7. Kitab *Khulasah fi al-Hadis*.
8. Kitab *al-Akar al-Muntakhabah Min Kalam Sayyid al-Abrar*.

9. Kitab *Taqrib Wa at-Taisir Li Ma'rifah Sunan an-Nasyir an-Nazir*.  
(Farid, 2005, 761)

b) Kitab Fiqih, yakni:

1. Kitab *al-Majmu'*, yakni salah satu kitab karya al-Imam an-Nawawi yang merupakan *syarh al-Muhadzab* yang terdiri dari beberapa permasalahan, antara lain yang menyangkut ibadah, muamalah, munakahat, jinayat dan masalah-masalah yang berhubungan dengan *'ubudiyah*. Masalah-masalah tersebut dibahas secara rinci dengan menggunakan tafsiran al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, fatwa-fatwa sahabat yang mauquf dan lain-lainnya, beberapa kaidah-kaidah dan cabang ilmu pengetahuan yang perlu diketahui.
2. Kitab *Raudah at-Talibin*, yakni salah satu kitab fiqh karya al-Imam an-Nawawi yang terdiri dari beberapa pembahasan, yakni yang menyangkut ibadah, muamalah, munakahat, dan lain-lainnya.
3. Kitab *Minhaj*.
4. Kitab *al-Fatwa*, yakni kitab tentang fiqh yang kemudian dikenal dengan *Masail al-Mansurah*.
5. Kitab *al-Idah fi al-Manasik*, yakni kitab yang membahas secara khusus perihal manasik haji. Kitab ini disyarahi oleh Ali bin Abdullah bin Ahmad bin al-Hasan.
6. Kitab *At-Tahqiq*.
7. Kitab *Hasiyah*, yakni kitab yang membahas tentang fiqh secara luas. (Farid, 2005, 776)

c) Kitab yang berisi tentang biografi dan sejarah, yaitu:

1. Kitab *Tabaqat al-Fuqaha'*, yakni kitab yang berisi tentang biografi para ahli fiqh.
2. Kitab *Tahzib al-Asma' Wa al-Lughah*.

d) Kitab yang berisi tentang bahasa, yakni

1. Kitab *Tahrir al-Faz al-Tanbih*.
2. Kitab *Tahzib al-Asma' Wa al-Lughah*.

e) Kitab yang berisi tentang bidang pendidikan dan etika, yaitu:

1. Kitab *Adab Hamalah al-Qur'an*.
2. Kitab *Bustan al-Arifin*. (Farid, 2005, 775-776)

Semua karya Imam an-Nawawi telah diterima dan disukai semua orang dan semua kalangan ahli ilmu. Apabila ada orang yang merujuk kepada karya-karyanya, maka dia telah memberi landasan pendapatnya dan memperkuat hujjahnya. Tidak ada seseorang yang membaca karya-karyanya kecuali dia akan memberikan pujian dan mendoakan untuknya agar ia mendapat rahmad. Ini disebabkan karna ia telah melayani ilmu dan ahli ilmu dengan karya-karya yang berbobot tersebut. Semoga Allah memberikan rahmad kepadanya dengan rahmat yang banyak. (an-Nawawi, 144)

Kitab *al-majmu' Syara Al-Muhazzab* adalah karya Imam Abu Zakariyyah Yahya bin Syaraf An-Nawawi merupakan rujukan fikih terbesar mazhab As-Syafi-'i secara khusus dan fikih Islam secara umum. Kitab yang merupakan komentar atau syarah atas kitab Al-Muhazzab karya abu Ishaq As-Syairazi (W. 476 H) ini memiliki karakter khusus di bandingkan kitab mazhab lain, sehingga membuatnya berada ditempat teratas dibandingkan Ensklopedia-Ensklopedia fikih lainnya, baik klasik maupun kontemporer. Khususnya dikalangan muataakhirin pengikut as-Syafi'i, kitab ini mempunyai posisi yang sangat penting dalam fatwa, sehingga tidak mengherankan kalau Sayyed al-Bakri al-Dimayati mengatakan bahwa kitab Al-majmu' Syarh Al-Muhazzab merupakan rujukan yang lebih diutamakan apabila bertentangan dengan kitab karya an-Nawawi lainnya, seperti At-Tahqiq, Al-Tanqih, Al-Raudhah dan Al-Minhaj.

Kitab Al-Majmu' karya An-Nawawi merupakan salah satu rujukan terbesar yang penuh dengan pendapat-pendapat fikih

keempat imam mazhab dan lain-lainnya, sekalipun fokus utama pembahasannya adalah mengenai fikih as-Syafi'i. dalam mengutip pendapat-pendapat mazhab, beliau merujuk kepada kitab Al-Asyraf dan Al-Ijma' karya Ibnu Munzir serta kitab-kitab pengikud mazhab-mazhab itu sendiri. Cakupan isi kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab memuatkan seluruh pendapat-pendapat Mazhab beserta dalil-dalilnya, disamping menyebutkan pentarjihan diantara pendapat-pendapat ini. Disamping itu terdapat juga pentakhrij hadis-hadis hukum, penjelasan maknanya, penyebutan seluruh pendapat para imam dari kalangan ahli fikih dan pentarjih diantara pendapat-pendapat tersebut beserta mazhab-mazhab mereka, penjelasan kecacatan hadis, status hadis dan biografi para perawinya, penafsiran kalimat-kalimat yang langka (gharib) dari al-Qur'an dan al-Hadis serta penjelasan kosa kata yang terdapat dalam redaksi kitab al-Muhazzab. (al-Zuhaili, 1989, 16-18)

## **1.2. Metode *Istinbath* Hukum Imam an-Nawawi**

*Istinbath* merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath* erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya. Metode *istinbath* hukum yang dipakai Imam an-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan *istinbath* hukum yang dipergunakan oleh Imam as-Syafi'i. Hal ini disebabkan karena Imam an-Nawawi merupakan salah seorang ulama' golongan Syafi'iyah. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang dipergunakan Imam an-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode *istinbath* hukum Imam as-Syafi'i.

Mazhab as-Syafi'i ini dibangun oleh Imam Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib.

(Shiddieqy, 1967, 119) Aliran keagamaan Imam as-Syafi'i ini sama dengan Imam mazhablainnya dari mazhab imam empat yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibnu Hambal adalah termasuk golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran diantaranya adalah aliran *Ahlu al-Hadis* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Imam al-Syafi'i termasuk dalam aliran *Ahlu al-Hadis*. Oleh karena itu, meskipun al-Imam as-Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran *Ahlu al-Hadis*, namun pengetahuannya tentang fiqih *Ahlu Al-Ra'yi* tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum. (Yanggo, 1997)

Dalam metodologinya, Kitab Al-Risalah, Imam as-Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar madzhabnya dan juga beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah*. Kitab Al-Risalah as-Syafi'i menjelaskan metode *istinbath* hukum sebagai berikut:

ليس لأحد أبد أن يقول أبدا في شيء: حل ولا حرم إلا من جهة العلم وجهة  
الخبر في الكتاب أو السنة, والإجماع أو القياس

Artinya;

Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Quran, sunah, ijmak, Qiyas. (Asy-Syafi'i, 1939, 39)

Pernyataan diatas di jelaskan bahwa, tidak boleh menetapkan suatu hukum kecuali memiliki ilmu tentang masalah tersebut yang berlandaskan kepada Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, Qiyas. Metode *istinbath* hukum yang dijelaskan oleh as-Syafi'i diatas juga diperkuat dengan sebagai berikut:



ومن يتنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله، ثم قضاء رسول الله، فإن لم يكن فيما تنزعوا فيه قضاء، نصا فيهما ولا في واحد منها: ردوه قيا سا على أحدهما، كما وصفت من ذكر القبلة والعدل، والمثل مع ما قال الله في خير أير أية مثل هذا المعنى

Artinya:

Siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggalan Rasulullah SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nas yang menyangkut perkara itu didalam al-Qur'an dan sunah, atau didalam salah satunya, maka di kembalikan pada Qiyas terhadap salah satunya, sebagaimana penjelasan tentang kiblat, sifat adil, dan contoh beserta sebagaimana kata Allah dalam ayat yang lain yang sama dengan ini makna. ( As-Syafi'i, 1939, 81)

Pernyataan diatas dijelaskan bahwa, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan suatu hukum, maka berpedomanlah pada Al-Qur'an dan sunnah. Apabila tidak ada penjelasan di dalam keduanya itu maka diperintahkan menggunakan Qiyas. Selain itu metode *istinbath* hukum as-Syafi'i sangat banyak ditemukan pernyataan dalam kitab *al-Risalah*. Ketika ia ditanya tentang posisi Qiyas di hadapan dalil-dalil, menjawab sebagai berikut:

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مض قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والاشارة، وما وصفت من القياس عليها. ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي القياس بها، وهي العلم بأحكام كتب الله، فرضه، وأدبه، وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإرساده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله، فإن لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس

Artinya: Allah tidak memberi kewenangan kepada seseorang sesudah Rasulullah SAW untuk berkata sesuatu kecuali dengan didasari pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan sumber pengetahuan adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Atsar, serta Qiyas, dan qiyas hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki pirantinya, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dalam al-Qur'an, kewajiban

sastranya, nasikh, dan mansukh, maka umum dan ke khususnya, serta petunjuk-petunjuknya. Selain itu, ia harus bisa membuktikan takwil yang terkandung didalamnya dengan sunah Rasulullah. Apabila ia tidak menemukan Sunah, maka dengan Ijma' umat islam, dan apabila tidak ada ijma', maka dengan qiyas. ( As- Syafi'i, 1939, 508-510)

Allah melarang untuk berijtihad dalam menetapkan suatu hukum apabila tidak ada pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah, Ijma', Atsar, serta Qiyas, dan qiyas hanya boleh apabila telah memahami hukum-hukum dalam Al-Quran dan dapat membuktikannya dengan ilmu ushul fikih apa yang terkandung di dalamnya sunah Rasulullah, apabila tidak ditemukan juga maka dengan menggunakan ijma' apabila tidak ada jugamaka dengan Qiyas. Sementara didalam kitab *al-Umm* dijelaskan bahwa:

بنی الإمام الشافعي مذهبه على الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ولم  
يجنح إلى الاستحسان الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة

Artinya:

Imam as-syafi'i membangun mazhabnya dengan kitab (Al-Qur'an) Sunnah, Ijma', dan Qiyas, dan dia tidak mempergunakan Istihsan seperti yang ada pada mazhab Imam Abu Hanifah. ( As- Syafi'i, 1939, 13)

Berdasarkan perkataan beliau tersebut dapat disimpulkan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dan mengistinbatkan hukum yang juga merupakan pola dasar *istinbath* hukum Imam an-Nawawi adalah: pemikiran-pemikiran Imam as-Syafi'i tersebut di atas kemudian diteruskan oleh murid-murid atau para pengikut (Syafi'iyah) termasuk didalamnya Imam an-Nawawi (Yanggo, 1997, 128) selalu berpegang pada metode-metode *istinbath* hukum yang telah digariskan oleh Imam as-Syafi'i dan tidak membuat metode-metode baru selain yang telah ada. Metode tersebut adalah:

## 1. Al-Qur'an dan Sunnah

Imam asl-Syafi'i memandang Al-Qur'an berada dalam satu martabat. Beliau menepatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah menjelaskan al-Qur'an, kecuali *Khabar ahad* (adalah khabar satu orang dari satu orang yang lain hingga berakhir kepada Nabi SAW atau kepada perawi dibawah Nabi SAW.) tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir. Disamping itu, karena al-Qur'an dan sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an. ( As-Syafi'i, 1939,136-137)

Pada pelaksanaannya, Imam al-Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, Ia menggunakan hadis mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir, Ia menggunakan *khabar ahad*. Jika tidak ditemukan dalil dengan yang dicari dengan kesemuanya itu , maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Quran atau sunnah secara berturut-turut. dengan teliti Ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari al-Qur'an dan sunnah (Yanggo, 1997, 128)

## **2. Ijma'**

Imam as-Syafi'i menempatkan *ijma'* diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Defenisi *ijma'* dikalangan ulama as-Syafi'i adalah seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali sebagai berikut:

عبارة عن اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية

Artinya:

kesepakatan umat nabi muhammad SAW secara khusus atas suatu urusan agama. (Al-Ghazali, 173)

## **3. Qiyas**

Imam as-Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan ijma' dalam menetapkan hukum. menurut imam as-Syafi'i qiyas adalah:

ماطلب بالدلائل على موافقة الخبر المقتدم، من اكتاب أوالسنة، لأنهما علم الحق المفترض طلبه، كطلب ما وصفت القبلة والعدل والمتل

Artinya:

Pencarian dengan dalil-dalil tentang kesesuaian informasi yang telah ada dari kitab atau sunah, karena keduanya menjadi sumber kebenaran dan wajib dicari, seperti mengkaji masalah kiblat, dilo, dan ukuran sepadan. (as-Syafi'i, 1939, 40)

Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam as-Syafi'i mendasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 59:

□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□ □

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-Nisa':59)

Imam as-Syafi'i menjelaskan bahwa siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggalan Rasulullah SAW, maka ia mengembalikan perkara ini kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu didalam al-Qur'an dan Sunnah, atau didalam salah satunya. (as-Syafi'i, 1939, 81) Selain berdasarkan al-Qur'an Imam as-Syafi'i juga berdasarkan kepada Sunnah dalam menetapkan *qiyas* sebagai hujjah, yaitu hadis tentang dialog Rasulullah dengan sahabat yang bernama Mu'az Ibnu Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman sebagai gubener disana, hadis tersebut adalah:

عَنْ أَنَسٍ مِّنْ أَهْلِ حَمَصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: اجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ (رواه ابو داود).

Artinya: "Diriwayatkan dari penduduk Homs, sahabat Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Mu'adz menjawab:, Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur'an. Nabi bertanya lagi:, Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Qur'an?, Mu'adz menjawab:, Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya:, Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur'an?, Muadz menjawab:, Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu'adz dengan tangan beliau, seraya berkata:, Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridoi-Nya." (HR. Abu Dawud) (Daud, 2007, 303)

Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang bernama Muadz ke Yaman, Rasulullah berpesan kepada sahabat dengan mengajukan

beberapa pertanyaan, diantaranya yaitu: bagaimana cara penyelesaian bila dihadapkan pada kasus hukum yang penyelesaiannya tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah?, dan sahabat menjawab, saya akan ber ijtihad dengan saksama. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah.

## **2. Biografi as-Syaukani**

Nama Lengkap as-Syaukani adalah Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn 'Abdullah as-Syaukani al-Shan'ani al-Yamani (al-Syaukani t.th, 214). Beliau lahir di Syaukan suatu kota dekat San'aYaman Utara pada hari Senin 28 Zulqaidah 1173 H (1759 M) dan meninggal pada umur 76 tahun di San'a pada hari Rabu 27 Jumadil Akhir 1250 H (1834 M), dimakamkan di pemakaman Khuzaimah San'a. Keterangan lain mengatakan bahwa Imam as-Syaukani dishalatkan di Masjid Jami' al-Kabir (Muslih 2005, 277). Sebelum kelahirannya, orang tuanya tinggal di San'a. ketika musim gugur mereka pulang ke Syaukan, kampung asal mereka dan pada waktu itulah al- Syaukani lahir. Dan tidak berapa lama setelah itu, ia dibawa oleh orang tuanya kembali ke san'a (as-Syaukani 1961, 3).

Ayahnya, Ali as-Syaukani (1130-1211 H), adalah seorang ulama yang terkenal di Yaman, yang bertahun-tahun dipercaya oleh pemerintah imam-imam Qasimiyyah, sebuah dinasti Zaidiyyah di Yaman, untuk memegang jabatan Qadi (hakim). Ia mengundurkan diri dari jabatan tersebut dua tahun menjelang ajalnya. Dalam lingkungan keluarga inilah as-Syaukani dibesarkan. Pada masa kecilnya, ia belajar al-Qur'an pada beberapa guru kemudian ia meneruskan pelajarannya dengan mempelajari ilmu Tajwid pada beberapa guru (*masyayikh*) di San'a. Sehingga ia menguasai bacaan al-Qur'an dengan baik (as-Syaukani 1961, 215).

Kelihatan sejak kecil, as-Syaukani mempunyai minat kepada ilmu pengetahuan. Disebutkannya sendiri, sebelum mendapat bimbingan guru secara formal ia telah mendapat membaca buku-buku ringan secara mandiri. Ia mendapat bimbingan secara formal dari beberapa guru setelah lebih dahulu menghafal dan membaca sendiri beberapa karya dalam berbagai bidang ilmu. Orang yang pertama menjadi gurunya ialah ayahnya sendiri, Ali as-Syaukani, yang membimbingnya mempelajari fiqih, dan hadis. Setelah itu ia belajar pada beberapa guru dalam berbagai bidang ilmu.

Ketekunan as-Syaukani dalam belajar dan membaca telah dapat mengantarkannya menjadi seorang ulama . Dari itu, dari usia yang sangat muda, kurang dua puluh tahun, ia telah diterima oleh masyarakat kota San'a dan sekitarnya untuk memberikan fatwa dalam berbagai masalah keagamaan, sementara pada waktu itu guru-gurunya masih hidup. Lalu pada usia kurang tiga puluh tahun, ia telah mampu melakukan ijtihad secara mandiri, terlepas dari ikatan Mazhab Zaidiyah yang dianut sebelum itu.

Kemampuan intelektual as-Syaukani telah mengantarkannya kepada kedudukan yang sangat terhormat, yaitu diangkat menjadi *al-Qadi al-Kabir* (Hakim Agung) atau *Qadi Al-'am*, ketika ia berusia 36 tahun. Sebagai *Qadi*, as-Syaukani sering pula dipercaya bertindak sebagai Sekretaris Imam. Ia pernah melakukan hubungan surat-menyurat dengan Syarif Makkah , Ghalib bin Musa'id (w. 1231 H), yang mempunyai hubungan kerja sama yang baik dengan al-Manshur. Disamping itu beliau juga menjalin hubungan surat-menyurat dengan keluarga Sa'ud, penguasa Nejd, yang kemudian mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Akan tetapi, sekalipun as-Syaukani senantiasa sibuk dengan urusan pemerintahan dan peradilan, di luar jam kerja, ia tetap melaksanakan tugas-tugas keilmuannya, yakni mengajar dan menulis. Beliau menulis beberapa buku yang mendukung ide yang ia gagas

dalam bidang ijtihad, serta menjauhi segala ajaran yang bertentangan dengan aqidah yang benar (Muslih 2005, 262-264). Diantara guru-guru Imam As-Syaukani adalah :

- a. 'Abd al-Rahman ibn Qasim al-Madani (1121 - 1211 H), yang membimbingnya mempelajari fiqh.
- b. Ahmad ibn 'Amir al-Hada'i (1127 - 1197 H).
- c. Ahmad ibn Muhammad ibn al-Harazi, yang mengajarnya fiqh dan ushul fiqh hampir selama tiga belas tahun.
- d. Isma'il ibn al-Hasan ibn Ahmad ibn al-Hasan ibn al-Imam al-Qasim ibn Muhammad (1120-1206 H) yang mengajarnya Nahwu.
- e. 'Abdullah ibn Isma'il al-Nahmi (1150-1228 H), yang juga membimbingnya mempelajari nahwu, mantik, hadis, musthalah hadis, fikih, ushul fikih, tafsir, dan lain-lain.
- f. Al-Qasim ibn Yahya al-Khaulani (1162 - 1209 H), yang mengajarnya bermacam ilmu, seperti fikih, ushul fikih, hadis, musthalah hadis, tafsir, mantik, *adab al-bahts wa al-munazharah* (metodologi penalaran dan diskusi), dan lain-lain.
- g. Al-Hasan ibn Isma'il al-Maghribi (1162 - 1207 H), yang menjadi gurunya dalam ilmu mantik, ushul fikih, hadis, musthalah hadis, dan tafsir.
- h. 'Ali ibn Hadi 'Urhab, yang mengajarnya ushul fikih.
- i. 'Abd al-Qadir ibn Ahmad al-Kaukabani (1135 - 1207 H), yang mengajarnya ilmu kalam, fikih, ushul fikih, hadis, bahasa dan sastra Arab, dan sebagainya.
- j. Hadi ibn Husain al-Qarini, yang membimbingnya membaca *Syarah al-Jazariyyah* (tentang bermacam-macam qiraat al-Qur'an).
- k. 'Abd al-Rahman ibn Hasan al-akwa (1135 -1206 H), yang membimbingnya membaca bagian awal dari kitab *al-Syifa'* karya al-Amir al-Husain.
- l. 'Ali ibn Ibrahim ibn 'Ali ibn Ibrahim ibn Ahmad ibn 'Amir (1143 - 1207H), yang membimbingnya membaca beberapa kitab hadis, seperti *Shahih Muslim, Sunan al-Tirmidzi, al-Muwatha'*, dan lain-lain.
- m. Yahya ibn Muhammad al-Hautsi (1160 - 1247 H), guru yang mengajarnya *faraidh*, ilmu hitung, dan ilmu ukur.

Selain dari guru-guru yang disebut diatas, masih banyak lagi guru-guru as-Syaukani yang lain yang tidak disebutkannya di dalam karyanya *al-Badr al-Thali*. Guru yang paling sering disebut as-Syaukani dan paling banyak memberikan pelajaran kepadanya ialah al-Qaim ibn Yahya al-Khaulani, 'Abd al-Qadir ibn Ahmad al-Kaukabani , 'Abdullah



ibn Isma'il al-Nahmi, dan al-Hasan ibn Isma'il al-Maghribi (as-Syaukani,, 215-216).

Kiprah intelektual as-Syaukani dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmu keagamaan telah dimulai sejak ia masih dalam bimbingan guru-gurunya. Tidak heran kalau disebutkannya bahwa setiap hari ia dapat menekuni tiga belas mata pelajaran, yang didalamnya terdapat beberapa mata pelajaran yang diajarkan kepada murid-muridnya. Sebab, sering terdapat suatu mata pelajaran yang baru saja diperolehnya dari gurunya, kemudian diajarkannya lagi pada hari yang samakepada murid-muridnya.

Disebutkan bahwa setiap hari ia dapat mengajarkan sepuluh mata pelajaran kepada murid-muridnya, dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan diantaranya adalah : Tafsir, Hadis, Ushul Fikih, Nahwu Sharaf, Ma'ani, Bayan, Mantiq, Fikih, Jidal (metode diskusi), *'arudh* (seni mengarang puisi), dan lain-lain.

Di kemudian hari, banyak dari murid-muridnya yang berhasil dan memainkan peran ditengah-tengah masyarakat. Murid-murid Imam as-Syaukani bisa terbilang ratusan, semuanya menduduki jabatan yang penting dalam bidang hukum, pengajaran, fatwa serta bidang lainnya. Diantara murid-murid as-Syaukani adalah:

- a. Ahmad bin Husain al-Wazzanu Ash-Shan'ani, ia belajar pada kajian Imam as-Syaukani di Masjid Agung Shan'a ia sangat menguasai ilmu hadis. as-Syaukani mensifatinya dengan kemampuan yang bagus dalam menulis sastra dan syair.
- b. Ahmad bin Zain al-Kabsi Ash-Shan'ani, ia juga menimba ilmu pada kajian Imam as-Syaukani yang diadakan di Masjid Agung, ia belajar kepada gurunya Nahwu, Sharaf, ilmi al-Ma'ani, al-Bayan serta al-Badi', ushul fikih, hadis, dan bidang- bidang yang lainnya. Ia sangat menguasai ilmu pengantar memahami Tafsir, Hadis, dan Fikih.

- c. Al-Qadhi al-Allamah al-Husain bin Qasam al-Mujahid, ia belajar kepada Imam as-Syaukani ilmu hadis dan ushul fikih, ia selalu menemani gurunya untuk terus belajar saat berkunjung ke kota Dzu Jabalah bersama al-Imam al-Mutawakil 'Alallah.
- d. Hasan bin Ahmad ibn Yusuf ibn Yusuf al-Raba'i al-Shanna'ni, tentang muridnya ini as-Syaukani berkata; "sesungguhnya ia termasuk orang besar dan pembawa ilmu".
- e. Al-Qadhi al-Allamah al-Husai bin Muhammad bin Abdullah al-Ansi al-Shan'ani al-Kaukabani diangkat oleh Imam al-Mahdi Lidinillah untuk menjadi gubernur kota Zabid pada tahun 1235 H.
- f. As-sayyad al-Allamah Isma'il bin Ibrahim al-Hasan bin Yusuf bin al-Imam al-Mahdi Muhammad bin Hasan bin al-Imam al-Qasim berguru kepada al-Syaukani lebih dari 40 tahun.
- g. Al-Qadhi al-Allamah Ali Abdullah al-Haimi.
- h. Al-Imam al-Abbas bin Abdurrahman al-Syahari, beliau di bai'at oleh para ulama menjadi Imam di Shan'a, ia menimba ilmu dari Imam al-Syaukani dari ulama lainnya, wafat tahun 1298 H.

Itulah sebagian kecil dari murid-murid as-Syaukani yang mewarisi ilmunya dan mengembangkan ilmu tersebut ke berbagai daerah di Yaman dan sekitarnya. Dengan demikian, apa yang dihimbau oleh as-Syaukani di dalam karya-karyanya, disebarkan oleh para murid tersebut (Muslih 2005, 273-274).

Muqaddimah tafsir *Fath al-Qadr*, tercatat sebanyak 36 karya Imam as-Syaukani yang diterbitkan dalam bentuk buku dan 14 buah karya tulisnya dalam bentuk manuskrip. Semua karya tulis itu diselesaikan oleh as-Syaukani dalam usia 36 tahun. Kemudian, produktifitasnya mulai menurun ketika pada usia 36 tahun pasca diangkatnya as-Syaukani menjadi hakim di San'a pada masa pemerintahan Imam al-Mansur Ali bin Abbas (1775 – 1809 M.) dan pada masa pemerintahan al-Mahdi Abdullah (1815-1835 M.).

## 2.1. Karya-karya Imam as-Syaukani

Karangan-karangan Imam as-Syaukani melingkupi berbagai ilmu pengetahuan agama, seperti yang tertulis dalam pendahuluan kitabnya *Fath al-Qadr* sebagai berikut:

- a. Hadis dan Ulum al-Hadis (*al-Hadis Wa 'ulumuh*):
  - 1) *Ithaf al-akabir bi isnad al-Dafair*
  - 2) *Al-Fawaid al-Majmua'ah fi al-hadists al-maudu'ah wa ghairuha.*
- b. Akidah (*'Aqidah*)
  - 1) *Irsyad al-Siqat ila ittifaq al-Syara'i 'ala tauhid wa al-ma'ad wa al-nibuwwat*
  - 2) *Qatr al-wali 'ala hadits al-wali*
  - 3) *Bahs anna ijabah al-du'a la yunafi sabaq al-qada'*
- c. Karangan yang berbentuk manuskrip (*mu'allafatuh al-makhtutah*)
  - 1) *Al-Taudih fi tawatir ma ja'a fi al-muntauzir al-masih*
  - 2) *Irsyad al-ghalibi ila madzhab ahl al-bait fi sahib al-nabi*
  - 3) *Al-Mukhatasar al-badi' fi al-khalq al-wasi'*
  - 4) *Al-Sawanim al-hindiyah al-maslulah 'ala al-riyad al-nadiyah*
  - 5) *Al-'Adzb al-munir fi jawab masa'il bilad 'asir*
  - 6) *Al-Mabahits al-duriyah fi mas'alah al-himariyyah (mawaris)*
  - 7) *Ithaf al-Mahrah 'ala hadits" la 'aduw wala tairah"*
  - 8) *Al-Qaul al-maqqbul fir add khabar al-majhul min ghair sahabah al-Rasul*
  - 9) *Buluqh al-Sa'il amaniah bi al-takallum 'ala atraf al-samaniah*
  - 10) *Bahs fi al-Hadis "Fadainullah ahaqqu 'an yuqda"*
- d. Fikih (*Fiqih*)
  - 1) *Al-Dur al-Nadid fi ikhlas kalimat al-tauhid*
  - 2) *AL-Dur al-Bahiyyah fi al-masa'il al-fiqhiyyah*
  - 3) *Al-Dar al-'ajil fi dar'al-'addad al-sa'il*
  - 4) *Al-Sail al-jaraj al-mutadaffiq 'ala hada'iq al-azhar*
  - 5) *Irsyad al-sa'il ila dala'il al-masa'il*
  - 6) *Al-Misk al fatih fin at al-jawa'ih*
  - 7) *Ibtal da wa al-ijma' 'ala mutlaq al-suma', dan lain-lain*
- e. Tafsir (*Tafsir*)
  - 1) *Isykal al-sa'il 'ilaq tafsir " wa al-qamara qaddarnahu manazil"*
  - 2) *Fath al-qadir, aljami' bain fanna al-darayah wa al-riwayah min'ilm al-tafsir*
- f. Kitab Kecil/Tipis (*Riqaq*)
  - 1) *Tuhfah al-Dzakirin bu'dah al-hisn al-hasin min kalam sayid al-mursalin*
  - 2) *Al-Idah li ma'na al-taubah wa al-idah*
  - 3) *Jawab su'al an al-sabr wa al-hil, hal huma mutalaziman am la*
  - 4) *Bants fi syarh aaulih Sallahu 'aliah wassalam "wa al-dunya ma'lunah mal'unah mafih*

- g. Sastra (Adab)
  - 1) *Bahts fi al-nahi'an mudah ikhwan'*
  - 2) *Bahts fi ma isytahara 'ala al-sunnah al-nas binnahu la 'agd li dalim*
  - 3) *Bahts fi al-salah 'ala al-nabi Muhammad Saw*
- h. Ilmu Bahasa dan Balaghah ('*Ulm Lughawiyah wa Balagahah*)
  - 1) *Bahts fi al-rad 'ala al-zamakhshyari fi istihsan bait al-rabbah*
  - 2) *Nuzhah al-ihdaq fi 'ilm al-isyitiqaq*
- i. Ilmu pengetahuan (*Ma'rif*)
  - 1) *Bahts fi 'ilm bi al-Khat bi majmu'*
  - 2) *Bahts fi wujud al-jinn*
  - 3) *Risalah fi al-kusuf hal yakun fi waqt mu'ayyun ila' al-qata 'am dzalik yakhtalif*
  - 4) *Al-Raud al-wasi' fi al-dalil'ala 'adam inhisar 'ilmal-badi'*
- j. Sejarah (*Tarikh*)
  - 1) *Al-Qaul al-hasan fi qada'il ahl al-yumm*
  - 2) *Al-Qaul al Maqbulfi faida al- guyul wa al-suyul*
- k. Mantiq (al-Mantiq)
  - 1) *Bahts fi al-had al-tam wa al-had al-naqis*
  - 2) *Fath al-Khilaf fi Jawab masa'il 'Abdurrazzaq al-Hind fi 'ilm al-mantiq* (as-Syaukani 1964, 23-26).

Imam as-Syaukani adalah ulama *muhaddits* (ahli hadis), ahli fikih dan ushul fikih, serta seorang mujtahid di zamannya. Ia dikenal sebagai ulama yang menekuni, mengembangkan, dan menjadi sumber fatwa Mazhab Zaidiyah (Dahlan 2003, 1686).

Mazhab Zaidi berasal dari Zaid ibn 'Ali Zain al-'Abdin ibn al-Husain ibn 'Ali ibn Abi Thalib (80-122 H) dan kemudian dikembangkan oleh beberapa mujtahid dari kalangan anak cucunya sendiri, atau keturunan Ali dan Fatimah pada umumnya, yang paling populer adalah;

- (1) al-Qasim ibn Ibrahim al-Rass (w.170-242 H), yang kemudian populer sebagai pendiri kelompok al-Qasimiyyah, sebagai salah satu cabang dari Mazhab Zaidi;
- (2) al-Nashir al-Uthrusy (230-304H), yang mengembangkan Mazhab Zaidi di wilayah Dailam, Jabal, dan Khurasan;
- (3) al-Hadi ila al-Haqq Yahwa ibn al-Husain ibn al-Qasim al-Rass (245 – 298 H), yang terkenal sebagai pendiri cabang Mazhab Zaidi, yang

disebut Al-Hadawiyyah. Selain itu masih ada beberapa orang mujtahid yang tumbuh dalam kalangan Mazhab Zaidi.

As-Syaukani erat kaitannya dengan Syi'ah Zaidiyah. As-Syaukani tumbuh dan terdidik dalam tradisi Syi'ah Zaidiyah. Ayahnya sendiri merupakan pembesar dan tokoh yang disegani dikalangan Syi'ah Zaidiyah. Bahkan disebutkan sendiri dalam kitab *al-Badr al-Tali bi Mahasin Man Ba'd al-Qarn al-Sabi*, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli bahwa ia telah hafal kitab al-Azhar, kitab fikih yang populer dalam Mazhab Zaidiyah.

Meski demikian, as-Syaukani juga mempelajari kitab ushul fikih Syafi'i, *Syarh Jam' al-jawami* karya Jalaluddin al-Mahalli (w.864) dibawah bimbingan al-Hasan ibn Isma'il al-Maghribi, juga mempelajari kitab hadis hukum, *Bulugh al-Maram* karya al-imam ibn Hajar al-Asqalani (w. 852) pada al-Maghribi, kitab komentar al-Asqalani atas Shahih Bukhari, yang berjudul *Fath al-Bari*, yang banyak menyinggung fikih secara luas, dipelajarinya dari Kaukabani. Oleh karena itu, tidak heran kalau pendapat as-Syaukani terlihat lebih luas (Abu Zahrah 1974, 447).

Berdasarkan keterangan tentang hubungan as-Syaukani dan Syi'ah Zaidiyah di atas, bisa diketahui dan difahami bahwa as-Syaukani dengan ajaran-ajaran dalam Syi'ah Zaidiyah sangat erat. Sebagaimana dipaparkan diatas, ajaran-ajaran Syi'ah Zaidiyah sangat dekat dengan ajaran yang dianut oleh *Ahl al-Sunnah*. Maka ajaran yang dianut oleh as-Syaukani juga tidak jauh dengan ajaran Ahl Sunnah. Selanjutnya, hubungan as-Syaukani dengan Syi'ah Zaidiyah adalah ketika as-Syaukani terlahir di Yaman, paham yang berkembang ketika itu adalah paham Zaidiyah . Hal ini artinya bahwa as-Syaukani semenjak kecil sudah bersentuhan dengan paham dan ajaran Syi'ah Zaidiyah. Sehingga tidak diragukan kekokohan dan hubungan as-Syaukani dengan Syi'ah Zaidiyah.

## 2.2. Metode *Istinbath* Hukum as-Syaukani

Upaya mendapatkan solusi hukum atas masalah yang muncul dalam kehidupan individual dan masyarakat, al-Syaukani menekankan bahwa metode ijtihad yang paling tepat untuk diterapkan ialah metode yang telah disebutkan dalam sunnah dan dipraktekkan oleh para sahabat, yaitu memberikan solusi hukum didasarkan atas kandungan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Adapun metode-metode *istinbath* Imam al-Syaukani ialah :

### 1. Al-Qur'an

Kaum muslimin telah sepakat menerima keotentikan al-Qur'an, karena al-Qur'an diriwayatkan secara *mutawatir*. Oleh sebab itu, dari segi riwayat, al-Qur'an dipandang sebagai *qath'i al-tsubut* (riwayatnya diterima secara pasti dan meyakinkan). Bertolak dari prinsip demikian, segenap kaum muslimin sepakat menerima al-Qur'an sebagai dalil atau sumber hukum yang paling asal.

### 2. Sunnah

Kaum muslimin juga sepakat terhadap sunnah Nabi SAW. Hanya ada segelintir kaum Khawarij yang tidak memandang sunnah sebagai dalil/sumber hukum. Pandangan mereka, kemudian memunculkan *Inkar Sunnah*. Selain itu terdapat pula perbedaan dalam melihat pengertian sunnah. Para ulama ushul fiqih dari kalangan Ahl al-Sunnah mengartikan sunnah dengan "segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW. Baik perkataan, perbuatan, maupun *taqrir* (diamnya Nabi SAW, terhadap suatu ucapan atau tindakan) yang berkaitan dengan *tasyri'al-ahkam al-'amaliyyah*." Berbeda dengan pandangan tersebut, menurut para ulama Syi'ah Imamiyah, yang dikatakan sunnah bukan hanya ucapan, perbuatan, dan *taqrir* Rasulullah SAW saja tetapi termasuk pula ucapan, perbuatan, dan *taqrir* para imam Syi'ah. (al-Hajj 1996, 297).

### 3. Ijma'

Sebagaimana ulama ushul fikih umumnya, as-Syaukani memberikan definisi ijmak (*al-ijma'*) dengan "keepakatan (konsensus) para mujtahid dari kalangan umat Muhammad SAW setelah beliau wafat, pada suatu masa atas hukum suatu masalah dalam definisi tersebut, as-Syaukani menyimpulkan adanya tiga unsur ijma', yaitu:

(1) adanya kesepakatan segenap mujtahid dari kalangan umat Islam dari segenap penjuru dunia Islam, tidak boleh tertinggal seorang mujtahid pun dalam kesepakatan tersebut.

(2) terjadinya kesepakatan tersebut adalah dalam suatu masa sesudah meninggalnya nabi Muhammad SAW.

(3) kesepakatan itu adalah menyangkut segenap permasalahan yang muncul dalam masyarakat seperti masalah keagamaan, pemikiran, adat, bahasa, dan sebagainya (as-Syaukani, t.th, 71).

#### **4. Qiyas**

Sebagaimana para ulama ushul fiqih yang lain, as-Syaukani memasukkan qiyas sebagai metode ijtihad. Ketika berbicara tentang definisi qiyas, as-Syaukani mengemukakan sejumlah definisi yang telah dirumuskan oleh para ushul terdahulu, antara lain, ia mengemukakan definisi yang dirumuskan oleh al- Baqillani (w.403H) yang dikatakan qiyas adalah "membawa (menghadapkan) suatu *ma'lum* (objek yang diketahui) kepada objek yang lain, guna untuk menetapkan atau menegaskan hukum bagi keduanya dengan memperhatikan '*illa* hukum dan sifatnya. As-Syaukani juga mengemukakan definisi yang dirumuskan oleh Abu al-Husain al-Basri (w.436 H), yang menyebutkan bahwa qiyas adalah : " menerapkan hukum yang terjadi pada *ashl* (pokok) kepala *far'* (cabang), karena terdapat kesamaan '*illah* hukum diantara keduanya (as-Syaukani, t.th, 204).

#### **5. Istishab**

Seperti ketika membicarakan qiyas, as-Syaukani memulai membicarakan *istishab* dengan mengemukakan definisinya yang

menurut as-Syaukani adalah: “Apa yang telah ditetapkan (hukumnya) pada masa lalu, pada dasarnya, masih dapat dilestarikan pada masa yang akan datang selama tidak didapati sesuatu yang mengubahnya.” Dalam menetapkan boleh atau tidaknya *istishab* sebagai metode ijtihad ketika tidak ada dalil al-Qur'an dan Sunnah, as-Syaukani mengemukakan enam pendapat ulama ushul, yaitu:

*Pertama, istishab* dapat dijadikan sebagai alasan hukum secara mutlak. Inilah pendapat ulama Malikiyyah, mayoritas ulama as-Syafi'iyah, ulama Hanabilah, dan ulama Zhahiriyyah. *Kedua, istishab* tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum, karena untuk menetapkan suatu hukum harus dengan dalil hukum yang ditetapkan pada masa lalu tanpa dalil, tidak dapat dilestarikan sampai sekarang, dan mujtahid sekarang harus berijtihad menetapkan hukumnya dengan metode-metode lain. Inilah pendapat mayoritas ulama Hanafiyyah dan ulama kalam, di antaranya Abu al-Husain Al-Bashri.

*Ketiga, istishab* hanya dapat berlaku dalam hubungan seorang mujtahid dengan Tuhannya, karena ketika seseorang mujtahid tidak mendapatkan dalil suatu hukum, hukum yang telah ada merupakan rujukan maksimal baginya, tetapi itu hanya berlaku sebagai pegangan bagi mujtahid itu sendiri, bukan sebagai alasan (hujjah) dalam penetapan hukum. *Keempat, istishab* hanya dapat diberlakukan untuk menafikan hukum suatu kasus, bukan untuk menetapkan hukumnya. Disebutkan oleh al-Kayya bahwa inilah pendapat ulama Muta'akhirin Hanafiyyah.

*Kelima, istishab* hanya dapat dipakai untuk men-tarjih hukum suatu kasus. Menurut Abu Ishaq, inilah pendapat yang sah dari As-Syafii, tetapi As-Syafii tidak menggunakannya sebagai alasan hukum. *Keenam, istishab* boleh dipakai secara mutlak untuk menafikan suatu hukum, tetapi jika dipakai untuk menetapkan hukum baru, dalam hal ini ada



yang membolehkan dan ada yang memandang tidak boleh, tergantung pada bentuk *istishab* yang ingin diterapkan (as-Syaukani, t.th, 237-239).

## **6. Istihsan**

Para ulama usul fikih berbeda pendapat dalam melihat apa yang dimaksud dengan istihsan. As-Syaukani menyebutkan beberapa definisi yang dirumuskan oleh para ulama dalam karyanya *Insyad al-Fuhul*, tanpa menyebutkan perumusannya. Antara lain, ada yang menyebutkan bahwa istihsan adalah dalil yang tergores (tekesan) di dalam jiwa seseorang mujtahid, yang tidak mampu diungkapkannya. Ada yang mengatakan bahwa istihsan ialah pindah dari suatu bentuk qiyas kepada qiyas yang lebih kuat. Ulama ushul yang lain memberikan definisinya yaitu pindah dari ketentuan dalil kepada adat, demi kemaslahatan manusia. Suatu rumusan definisi istihsan yang dikatakan berasal dari Abu Hanifah bahwa istihsan ialah mentakhshishkan qiyas dengan yang lebih kuat dari padanya (as-Syaukani, t.th, 241).

## **7. Istishlah**

As-Syaukani tidak menyebutkan definisi *istishlah* atau *mashlahah mursalah* karena dipandang telah cukup jelas karena lafal *mashlahah* sudah lazim dipakai dalam masyarakat, namun ketika membicarakan munasabah dalam mencari '*illah* qiyas ia melihat bahwa masalah itu sebagai suatu yang cocok bagi manusia, karena membawa manfaat dan menjauhkan dari mudarat (as-Syaukani, t.th, 242).

As-Syaukani sendiri membolehkan memakai *istishlah* dalam bentuk diatas. Menurutnya, syari'at agama bukanlah hasil dari rekayasa otak manusia yang serba terbatas, tetapi bersumber dari wahyu ilahi yang mutlak. Kendati demikian, para ulama dapat menerapkan wahyu itu dalam konteks masyarakat yang dihadapinya. Akan tetapi, mereka tidak boleh lepas sama sekali dari kandungan wahyu. Pemakaian *mashlahah mursalah* (kemaslahatan yang lepas dari konteks nas), as-Syaukani setuju dengan apa yang dikatakan oleh ibn Daqiq al-'Id: "saya

tidak menolak *al-Mashalih*, tetapi merasa keberatan dengan *al-Istirsal* (lepas, tanpa konteks dengan nas). Untuk merealisasikan yang demikian diperlukan ketajaman nalar, karena diragui menyimpang dari batasan syari'at (as-Syaukani, t.th, 246).

## **8. Sadd al-Dzari'ah**

As-Syaukani memberi definisi *dzari'ah* dengan "masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir adalah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang. Definisi tersebut mirip dengan definisi yang dirumuskan oleh al-Syathibi yakni segala yang membawa kepada sesuatu yang terlarang, yang mengandung mafsadah (kerusakan) (al-Syatibi t.th, 197). Dari definisi ini muncul istilah *sadd Aldzari'ah* (menutup saranan kepada kejahatan). Akan tetapi, Ibn Qayyim al-Jauziyyah memberikan definisi yang berbeda dari definisi asl-Syaukani dan al-Syathibi (al-Jauziyah t.th, 147). Menurutnya, dzari'ah ialah sesuatu yang menjadi wasilah (sarana) dan thariq (jalan) kepada yang lain." Definisi Ibn Qayyim ini disetujui oleh Wahbah al-Zuhaili. Dari definisi kedua ini muncul dua istilah yaitu *sadd al-dzari'ah*, yakni menutup sarana (kepada kejahatan); dan *fath al-dzari'ah*, yakni membuka sarana kepada kebaikan.

As-Syaukani mengutip ucapan al-Baji bahwa *sadd al-dzari'ah* ini dipegang oleh Malik, sementara Abu Hanifah dan as-Syafii menolak menggunakannya. Akan tetapi, Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa Abu Hanifah dan as-Syafi'i dalam kondisi-kondisi tertentu juga menggunakan *sadd al-dzari'ah*. Sedangkan Ahmad ibn Hanbal memakainya seperti Malik. Akan tetapi, Ibn Hazm menolak memakainya secara keseluruhan. Tegasnya as-Syaukani dapat menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu metode ijthad dan dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum (as-Syaukani t.th, 247).